



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Antara

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Samofa
Yang diwakili Asih Nurcahaya Naibaho, selaku Kaunit, serta Kristoper Heatubun
selaku Mantri Unit
dengan
Minar Retno Utami

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (14-10-2020) bertempat di Pengadilan Negeri Biak, PARA PIHAK yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Samofa dalam hal ini diwakili oleh Asih Nurcahaya Naibaho, selaku Kaunit, serta Kristoper Heatubun selaku Mantri Unit, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Biak Kota yang beralamat di Jln. Erlangga Ruko II Pasar Inpres Biak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1424/KC-XVIII/ADK/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020, dimana yang bersangkutan adalah berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 28/Pdt.G/2020/PN Bik yang diperiksa dan diadili pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Biak dan untuk selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Minar Retno Utami, Beralamat di Jl. Selayar No.312, RT/RW 001/002, Kecamatan Saramom, tempat tanggal lahir : Biak, 19 Maret 1978, Pekerjaan : Wiraswasta, dimana yang bersangkutan adalah berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara Perdata Nomor : 28/Pdt.G/2020/PN Bik dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;
PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah terjadi Permasalahan/Perselisihan Hukum sehubungan gugatan tertanggal 05 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan register perkara No. 28/Pdt.G/2020/PN Bik;
- Bahwa setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan yang patut yang hadir dipersidangan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sehingga sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan mediasi yang dijalankan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan Permasalahan/Perselisihan Hukum dengan perdamaian;

Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan sanggup mengakhiri sengketa Permasalahan/Perselisihan Hukum sehubungan gugatan tertanggal 05 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan register perkara No. 28/Pdt.G/2020/PN Bik dengan jalan perdamaian lewat mediasi pada Pengadilan Negeri Biak;
- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga untuk mengakhiri sengketa Permasalahan/Perselisihan Hukum sehubungan gugatan tertanggal 05 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan register perkara No. 28/Pdt.G/2020/PN Bik dengan cara PIHAK KEDUA wajib membayarkan angsuran Kredit kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/bulan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berjalan selama 31 (tiga puluh satu) bulan terhitung mulai bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan angsuran Kredit kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/bulan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berjalan selama 31 (tiga puluh satu) bulan terhitung mulai bulan Oktober tahun 2020, maka terhadap agunan berupa 1 Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Bukti Kepemilikan No : G 3534225, DS 2669 CG nomor rangka MHIJBH9128AK002419, nomor mesin JBH1-JB91E-1996013 atas nama Wahyu Kurniawan, 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat, Merk Toyota bukti kepemilikan Nomor: 9458217 U, DS 1585 CA, nomor rangka KF40-051456 nomor mesin 5K-0437826 warna Orange, silinder 1486 cc, atas nama Drs. Nurdjaja A, dan 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : M.1119/Samofa atas nama Nurdjaja yang dijaminkan kepada PIHAK PERTAMA, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara perdata No. 28/Pdt.G/2020/PN Bik untuk menguatkan perjanjian perdamaian ini dalam Putusan Pengadilan Negeri;
- Bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo menjadi tanggungan dari PARA PIHAK;

Demikian surat perjanjian perdamaian ini, dibuat PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, bermaterai cukup dibuat dan ditanda-tangani rangkap 3 (tiga) yaitu untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing satu rangkap dan satu rangkap untuk diserahkan di Pengadilan, dengan isi dan kekuatan hukum yang sama, dihadapan Hakim mediator;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Perdamaian ini ;

Menimbang, bahwa setelah Perjanjian Perdamaian di atas ditandatangani serta diserahkan kepada Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 21 Oktober 2020, kemudian dibacakan serta dijelaskan kepada para pihak dan mereka mengatakan tetap pada apa yang mereka setuju dan mufakati sesuai dengan isi Perjanjian Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini ditanggung renteng oleh Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat / Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Biak menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.G/2020/PN.BIK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah membaca perjanjian perdamaian ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menghukum PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT/PIHAK KEDUA, untuk mentaati kesepakatan perdamaian ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pihak PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT/PIHAK KEDUA, untuk membayar secara tanggung renteng ongkos perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari : Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami D. A. PUTURUHU, S.H., M.H. , sebagai Hakim Ketua Majelis, ENNI RIESTIANA, S.H., dan R. KEMALA NABABAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh LOD RUMBIK, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA, dan TERGUGAT/PIHAK KEDUA.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ENNI RIESTIANA, S.H.,

D. A. PUTURUHU, S.H., M.H.

R. KEMALA NABABAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LOD RUMBIK, SH

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------------|----------------|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| Panggilan | : Rp. 70.000,- |
| PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| Pemeriksaan setempat | : Rp. — |
| PNBP Pemeriksaan Setempat | : Rp. — |
| Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.186.000,- |

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)